

BAB III
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA SEBELUM
DAN PASCA DIBENTUKNYA OJK

A. Implementasi Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia

1. Sebelum Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK

Sesuai dengan data Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, bulan September 2014, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Jumlah Bank Umum adalah 119 bank;
- b. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat mencapai 1634 bank, dengan jumlah kantor bank umum sejumlah 19.430 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua) kantor;
- c. Sedangkan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat berjumlah 4.811 (tiga ribu empat ratus satu) kantor.⁶⁷

Adapun total aset bank-bank tersebut di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bank Umum mencapai Rp 5.418.830.000.000.000,- (lima ribu empat ratus delapan belas triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar rupiah);
- b. Bank Perkreditan Rakyat berjumlah Rp 84.011.000.000.000,- (delapan puluh empat triliun sebelas miliar rupiah);

⁶⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Indonesia Edisi September 2014

- c. Sumber dana Bank Umum mencapai Rp 4.427.423.000.000.000,- (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh triliun empat ratus dua puluh tiga miliar rupiah);
- d. Sedangkan sumber dana Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp 69.605.000.000.000,- (enam puluh sembilan triliun enam ratus lima miliar rupiah);
- e. Sedangkan mengenai penyaluran dana Bank Umum mencapai Rp 5.311.287.000.000.000,- (lima ribu tiga ratus lima sebelas triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar rupiah);
- f. Sementara penyaluran dana Bank Perkreditan Rakyat mencapai Rp 81.013.000.000.000,- (delapan puluh satu triliun tiga belas miliar rupiah);
- g. Sementara itu penempatan dana perbankan di SBI dan SBISyariah mencapai Rp 94.953.000.000.000,- (Sembilan puluh empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar rupiah).

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank guna melindungi dana masyarakat dan menjaga eksistensi lembaga perbankan, Bank Indonesia juga seyogianya berwenang memperoleh informasi dari suatu bank mengenai keadaan keuangan nasabah-nasabah bank yang bersangkutan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Bank Indonesia sebelumnya yang diawasi

⁶⁸ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 514

adalah semua yg terkait bank.⁶⁹ Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala, yaitu minimal satu tahun sekali untuk setiap bank. Disamping itu, pemeriksaan dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat. Pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia itu antara lain meliputi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen, dan data elektronik, termasuk salinan-salinannya.⁷⁰

Pemeriksaan terhadap bank dimaksud, bila diperlukan dapat melingkupi pula perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur nasabah. Sehubungan dengan pemeriksaan bank, maka bank dan pihak-pihak yang terkait diwajibkan untuk memberikan kepada pemeriksa:

1. Keterangan dan data yang diminta, termasuk data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
2. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
3. Hal-hal yang diperlukan, antara lain adalah penyediaan ruang kerja dan salinan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.⁷¹

Dalam menjalankan strategi pengawasan tersebut di atas, pendekatan pengawasan yang dilakukan terbagi atas dua jenis kegiatan yaitu pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) dan pengawasan langsung (*on site examination*).

⁶⁹ Wawancara dengan Petugas OJK bagian Informasi dan Dokumentasi di Bandung, 8 Desember 2014

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 646-647

⁷¹ *Ibid.*, hlm 647

Secara ringkas, pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pengawasan dan analisis yang dilakukan berdasarkan laporan berkala (regulatory reports) yang disampaikan oleh Bank, informasi dalam bentuk komunikasi lain serta informasi dari pihak lain. Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pada Bank untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. Termasuk dalam kedua jenis pendekatan pengawasan tersebut di atas analisis kondisi Bank, saat ini dan diwaktu yang akan datang (*forward looking*).⁷²

Dalam prakteknya, Bank Indonesia juga tetap mengawasi Bank Dalam Penyehatan (BDP), dan memantau penyelesaian kewajiban dari Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), serta Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Pada dasarnya tingkat kesehatan bank dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor Permodalan, Kualitas Aset, Manajemen, Rentabilitas, Likuiditas, dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (CAMELS). Hal-hal yang terkait dengan penilaian faktor CAMELS tersebut antara lain :⁷⁴

⁷² Bank Indonesia, “*Prosedur Bank Dalam Pengawasan Dan Dalam Pengawasan Khusus*”, dalam <http://www.bi.go.id>, diunduh tgl 18 Desember 2014 pukul 10.32 wib

⁷³ Bank Indonesia, “*Prosedur Bank Dalam Pengawasan Dan Dalam Pengawasan Khusus*”, dalam <http://www.bi.go.id>, diunduh tgl 18 Desember 2014 pukul 10.32 wib

⁷⁴ Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan 2009*, hlm 124

Tabel 1

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

PK	KRITERIA
PK-1	Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif dari kondisi perekonomian dan industri keuangan
PK-2	Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan minor yang
PK-3	Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera
PK-4	Bank tergolong kurang baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya
PK-5	Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya

Sumber: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan 2009

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

1. Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif.
2. Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.
3. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit (PK) yang ditetapkan sebagai berikut :⁷⁵

Tabel 2

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

PK	KRITERIA
PK-1	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan
PK-2	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif.
PK-4	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank dan UUS

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 126

	memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
PK-5	Mencerminkan bahwa bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Sumber: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan 2009

Sedangkan, Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain :

1. Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.
2. Bobot setiap faktor CAMEL adalah :

Tabel 3
Bobot Faktor Camel

FAKTOR CAMEL	BOBOT
Permodalan	30%
Kualitas Aktiva Produktif	30%
Kualitas Manajemen	20%
Rentabilitas	10%
Likuiditas	10%

Sumber: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan 2009

3. Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.⁷⁶

Dalam hal tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank, maka Bank Indonesia;

1. Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (Intensive Supervision) bila suatu bank memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut :
 - a) memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat;
 - b) memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (composite risk);
 - c) terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - d) terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto (PDN);

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 128

- e) rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank namun memiliki permasalahan likuiditas yang mendasar;
 - f) memiliki masalah profitabilitas mendasar;
 - g) memiliki kredit bermasalah secara neto $> 5\%$ dari total kredit.
2. Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance) pada bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
- a) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) $< 8\%$;
 - b) Rasio GWM Rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, dan dinilai memiliki masalah likuiditas mendasar.

Di samping itu bank yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus. Apabila Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus dan ditengarai berdampak sistemik, Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.⁷⁷

Adapun Laporan Bank yang terbagi dua jenis laporan, yaitu :

1. Laporan Berkala
 - a. Periode Harian

1) Pada Bank Umum:

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 94-95

- a) Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga, di pasar sekunder, dan transaksi devisa.
- b) Laporan Posisi Devisa Neto.
- c) Laporan Pos-pos tertentu neraca.
- d) Laporan proyeksi arus kas
- e) Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah

b. Periode Mingguan

1) Pada Bank Umum:

- a) Laporan Transaksi Derivatif
- b) Laporan Dana Pihak Ketiga
- c) Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah
- d) Laporan Pos-pos Neraca Mingguan

c. Periode Bulanan

1) Pada Bank Umum:

- a) Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/ Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)
- b) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada website BI.
- c) Laporan Lalu Lintas Devisa
- d) Laporan Penyediaan Dana
- e) Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

- f) Laporan Debitur (SID)
 - g) Laporan BMPK
 - h) Laporan Maturity Profile
 - i) Laporan Market Risk
 - j) Laporan Deposan dan Debitur Inti
 - k) Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar
 - l) Laporan investasi mudharabah (untuk bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah)
- 2) Pada BPR:
- a) Laporan Bulanan
 - b) Laporan BMPK
 - c) Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)
- d. Periode Triwulan
- 1) Pada Bank Umum:
- a) Laporan Keuangan Publikasi Bank
 - b) Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Business Plan)
 - c) Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah
 - d) Penilaian Tingkat Kesehatan (disampaikan ke Bank Indonesia apabila diminta)
 - e) Laporan *Risk Profile*

- f) Laporan profil risiko secara konsolidasi (mulai posisi Desember 2007)
 - g) Laporan Keuangan Perusahaan Anak (mulai posisi Desember 2008)
 - h) Laporan Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
 - i) Laporan Realisasi Rencana Bisnis
- 2) Pada BPR:
- a) Laporan Keuangan Publikasi
 - b) Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah
- e. Periode Semesteran
- 1) Pada Bank Umum:
- a) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank
 - b) Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern
 - c) Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan
- 2) Pada BPR:
- a) Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja
- f. Periode Tahunan
- 1) Pada Bank Umum:
- a) Rencana Bisnis

- b) Laporan Keuangan Tahunan
- c) Laporan Tahunan
- d) Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
- e) Laporan Teknologi Sistem Informasi
- f) Laporan Pelaksanaan GCG
- g) Laporan Struktur Kelompok Usaha

2) Pada BPR:

- a) Rencana Kerja BPR
- b) Laporan Keuangan Tahunan
- c) Laporan Struktur Kelompok Usaha

g. Tiga Tahunan

1) Pada Bank Umum:

- a) Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern

2. Laporan Lainnya

1) Pada Bank Umum:

- a) Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank
- b) Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank
- c) Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank
- d) Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank
- e) Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK)

f) Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank.

2) Pada BPR:

- a) Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank
- b) Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank
- c) Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank
- d) Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank
- e) Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK).⁷⁸

Menurut Sunarsip penyebab ketidakefektifan fungsi pengawasan bank adalah ketidakmampuan BI untuk mengawasi bank yang *overbank*.⁷⁹ Ketidakmampuan BI untuk mengawasi bank yang *overbank*, terbatasnya sarana dan sumberdaya pengawasan yang dimiliki.⁸⁰ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Berkembangnya usaha dalam perbankan, dimana Lembaga Jasa Keuangan tidak hanya disektor perbankan saja sehingga produk itu bukan hanya perbankan namun juga ada satu bank yang memiliki asuransi, memiliki pasar modal, dan ada yang bergerak di pembiayaan. Sementara Bank Indonesia hanya mencangkup perbankan dalam pengawasan sehingga tidak dapat mengawasi secara keseluruhan dalam usaha

⁷⁸ *Ibid.*, 154-157

⁷⁹ Sunarsip, “*Format Ideal Otoritas Jasa Keuangan*”, Majalah Perkembangan Pengembangan Perbankan, Edisi Nomor 97, September-Oktober, 2002, hlm 20

⁸⁰ *Idem.*,

perbankan. Maka diperlukan lembaga pengawasan yang terintegritas dalam pengawasan LJK di Indonesia.⁸¹

2. Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Fungsi BI ada 3, yaitu; menetapkan kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai rupiah, dan mengatur dan mengawasi bank. Dan fungsi BI yang mengatur dan mengawasi bank diambil oleh OJK. Agar fokus maka fungsi tersebut diambil OJK.⁸²

Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Setelah peralihan BI hanya mengawasi dari aspek sistem pembayarannya.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; BI dapat melakukan pengawasan mikroprudensial ketika dinilai bank itu memiliki *systemically important bank*, bank yang memiliki dampak sistemik. *Systemically important bank* yaitu bank yg memiliki pengaruh terhadap bank-bank lain atau kelangsungan ekonomi Indonesia. Biasanya bank besar memiliki dampak sistemik, dan ada pula beberapa bank yang kecil apabila

⁸¹ Wawancara dengan Petugas OJK bagian Informasi dan Dokumentasi di Bandung, 8 Desember 2014

⁸² *Idem.*,

⁸³ *Idem.*,

dinilai itu dampaknya sistemik. Dampak sistemik tidak hanya dari sisi aset juga tetapi bisa dilihat dari kaitannya dengan apakah nanti bank ini tidak sehat kemudian ada pengaruh, katakanlah psikologis bagi masyarakat adanya rush segala hal sehingga berdampak yang lain.⁸⁴ Namun dalam pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Sesuai PBI bahwa BI dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada bank tanpa seizin (maksudnya OJK tak harus mengalihkan izin), BI dalam melakukan hal tersebut BI memberikan pemberitahuan tertulis kepada OJK.⁸⁵

B. Implementasi Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal pengawasan perbankan OJK selaku sebagai lembaga pengawasan jasa keuangan memberikan kebijakan sektor jasa keuangan. Penguatan struktur dan peningkatan peran sector jasa keuangan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dalam rangka itu, OJK tengah menyusun suatu cetak biru pengembangan sektor jasa keuangan yang akan diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, yakni :

1. Mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menjaga stabilitas system keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan; serta

⁸⁴ *Idem.*,

⁸⁵ *Idem.*,

3. Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.⁸⁶

Ketiga sasaran tersebut akan dicapai dengan menekankan pada 4 (empat) strategi pengembangan, yaitu :

1. Penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dengan penekanan pada pendekatan berbasis resiko dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan daya saing industry untuk menunjang stabilitas sistem keuangan.
2. Penguatan dan pengembangan pasar dan industri jasa keuangan dalam rangka pendalaman pasar dan perluasan akses antara produk dan jasa layanan keuangan melalui perluasan jalur distribusi dan sinergi antar sektor di industry jasa keuangan.
3. Pengembangan ekosistem yang lebih optimal dalam mendukung pembiayaan sektor ekonomi strategis serta pengembangan kualitas, efisien, dan daya tarik pasar keuangan syariah.
4. Penguatan tingkat literasi masyarakat dan penyempurnaan infrastruktur pendukung bagi perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola yang lebih baik.⁸⁷

⁸⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Kebijakan Dalam Rangka Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Pendalaman Pasar Keuangan, Dan Perluasan Akses Keuangan Masyarakat*, 19 November 2014, hlm 7-8

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 8

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK pun melalui pendekatan pengawasan langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Pengawasan tidak Langsung, dilakukan dikantor tidak langsung masuk ke bank, seperti proses perizinan yang dilakukan di kantor dengan pembuatan surat, meminta pembukaan cabang segala macam. Sementara, Pengawasan Langsung, dilakukan langsung ke bank untuk memastikan kebenaran bank-bank tersebut memberikan laporan kepada pengawas, karena bank-bank tersebut memberi laporan kepada pengawas sebagai bahan supervise pengawas, bahan pengawasan tidak langsung seperti laporan tahunan, rencana kerja, bisnis bank. Misalkan rencana kerja bisnis bank di tahun 2015, asset bank tumbuh 20%, kredit 15%, kalau ingin tumbuh bank harus membuat rencana kerja, dan ada realisasinya.⁸⁸

Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas TKS bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* TKS bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Faktor-faktor penilaian TKS bank meliputi:⁸⁹

1. Profil risiko (*risk profile*)
2. *Good Corporate Governance (GCG)*;

⁸⁸ Wawancara dengan Petugas OJK bagian Informasi dan Dokumentasi di Bandung, 8 Desember 2014

⁸⁹ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 1, Maret 2014, hlm 150

3. Rentabilitas (*earnings*); dan

4. Permodalan (*capital*).

Peringkat Komposit (PK) TKS bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

Kategori PK adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

PK	KRITERIA
PK-1	Kondisi bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-2	Kondisi bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-3	Kondisi bank secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-4	Kondisi bank secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-5	Kondisi bank secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Sumber: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan Indonesia,

Edisi 1, Maret 2014

Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

1. Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif;
2. Penilaian peringkat komponen pembentuk factor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*; dan
3. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, PK yang ditetapkan sebagai berikut :⁹⁰

Tabel 5

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

PK	KETERANGAN
PK-1	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan
PK-2	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila

⁹⁰*Ibid.*, hlm 151

	bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif.
PK-4	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
PK-5	Mencerminkan bahwa bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Sumber: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan Indonesia,

Edisi 1, Maret 2014

Sedangkan BPR, Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas AP, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (*CAMEL*). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain:

1. Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat;
2. Bobot setiap faktor *CAMEL* adalah:

Tabel 6

Bobot Faktor Camel

FAKTOR CAMEL	BOBOT
Permodalan	30%
Kualitas Aktiva Produktif	30%
Kualitas Manajemen	20%
Rentabilitas	10%
Likuiditas	10%

Sumber: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 1, Maret 2014

3. Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah; dan
4. Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Aspek pengawasan OJK, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; OJK melaksanakan pengawasan terhadap individual lembaga jasa keuangan, ketika itu BI hanya mengawasi Perbankan, setelah beralihnya pengawasan bank ke OJK, saat ini OJK memegang peranan tersebut, namun tidak terbatas di perbankan saja, akan tetapi ke seluruh lembaga jasa keuangan, seperti asuransi, pegadaian, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Saat ini banyak lembaga jasa keuangan yang memiliki keterkaitan dengan lembaga jasa keuangan lainnya yang berbeda sector, seperti contohnya bank mandiri yang memiliki anak perusahaan AXA Mandiri atau Mandiri Securitas. Kolongmerasi LJK inilah yang menjadi ranah pengawasan OJK.⁹¹

⁹¹ Wawancara dengan Petugas OJK bagian Informasi dan Dokumentasi di Bandung 8 Desember 2014

Mikroprudensial



Mikroprudensial lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan.

Makroprudensial



Makroprudensial lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan.



Kegagalan kebijakan makroekonomi, kegagalan regulasi maupun kegagalan pasar yang menyebabkan krisis mendorong perlunya kebijakan makroprudensial

Gambar. 2

Jika mikroprudensial terkait dengan pengawasan individu perbankan, maka mikroprudensial mencakup keseluruhan sistem keuangan secara industri. Pengawasan dan pengaturan makroprudensial yang dilakukan BI diperlukan untuk mencegah dan mengurangi resiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.⁹²

Melalui koordinasi dan kerja sama antara BI dan OJK melalui bauran kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, serta pertukaran informasi dengan

⁹² Otoritas Jasa Keuangan, “*Pengawasan Microprudential*”, Pikiran Rakyat, 13 oktober 2014, hlm 25

Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, maka akan diperoleh keseimbangan yang tepat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Selain berkoordinasi dengan BI, OJK juga merupakan anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang terdiri dari OJK, BI, DepKeu, LPS. Semua mempunyai fungsi koordinasi masing-masing dalam hal. Kalau untuk BI dengan OJK, koordinasi itu dalam bentuk laporan, koordinasi dalam bentuk sistem laporannya sendiri, dari sisi pertumbuhan-pertumbuhan aset bank dan segala hal yang berkaitan dengan sistem keuangan.⁹³

Selanjutnya beliau menyampaikan pula; OJK selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dalam hal laporan baik perkembangan bank secara individual atau wilayah. Sehubungan sistem yang digunakan OJK masih menggunakan sistem BI. Secara laporan BI masih bisa pantau, kecuali hubungannya dengan kualitatif, kalau yaitu mengenai penilaian, pengawasan terhadap kinerja bank.⁹⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain:

1. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank Kebutuhan modal minimum bank pada dasarnya adalah *micro prudensial*. Tapi karena ini menyangkut dengan pengaturan *Basel Core Principles* dan Bank Indonesia merupakan anggota *BIS (Bank for International Settlement)*, maka Kebutuhan modal

⁹³ Wawancara dengan Petugas OJK bagian Informasi dan Dokumentasi di Bandung 8 Desember 2014

⁹⁴ *Idem.*,

minimum bank ini satu bagian mikro yang harus tetap berkoordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK.⁹⁵

2. Produk Perbankan, Transaksi Derivatif, Kegiatan Usaha Bank Lainnya

Produk perbankan pada umumnya adalah berbagai macam bentuk simpanan di bank, pemberian kredit, pemberian jasa pembayaran dan peredaran uang serta bentuk jasa produk perbankan lainnya. Transaksi derivatif yang merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks.⁹⁶ Kegiatan usaha bank lainnya antara lain adalah kartu kredit, kartu debit, dan *internet banking*. Sebagai otoritas pengawas perbankan, OJK tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat regulasi tentang produk perbankan, transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya.

3. Penentuan Institusi Bank yang Masuk Kategori *Systemically Important Bank*

Systemically Important Bank adalah suatu bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan,

⁹⁵ Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm 592.

⁹⁶ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm 445.

baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat, menegaskan; Dalam melakukan pengawasan makroprudensial OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, untuk memberikan himbauan moral kepada bank. Namun OJK tidak melakukan pengawasan *macroprudential*, karena OJK tidak berwenang dalam pengawasan makroprudensial, akan tetapi OJK hanya membantu melakukan pengawasan makroprudensial. OJK membantu bukan dalam membuat ketentuan tetapi menghimbau kepada bank. OJK memberikan himbauan terhadap bank berdasarkan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang beranggota, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK, dan Ketua DK LPS.⁹⁸ OJK dalam hal membantu BI melaksanakan pengawasan makroprudensial dengan memberikan himbauan moral, dari berbagai aspek yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Tak hanya dari dana pihak ketiga tapi juga dari sisi penyaluran kredit.⁹⁹

Himbauan moral tersebut sebagai contoh dari Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Beberapa bulan yang lalu, ada perang suku bunga dimana bank memberi bunga deposito besar-besaran. Kemudian OJK mengeluarkan siaran pers, dengan ini

⁹⁷ Republik Indonesia, Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 39 huruf e

⁹⁸ Wawancara dengan Petugas OJK bagian Informasi dan Dokumentasi di Bandung, 8 Desember 2014

⁹⁹ *Idem.*,

menetapkan untuk bank yang memiliki modal diatas 5 Triliun ditetapkan maksimal pemberian suku bunga 9,75% per tahun.¹⁰⁰

OJK menilai suku bunga dana perbankan telah diluar kewajaran. Tingginya bunga dana ini pada giliriannya akan berdampak pada *high cost economic*, perlambatan ekspansi kredit, peninggkatan risiko kredit, penurunan aktivitas perekonomian dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.¹⁰¹

Proses pengawasan yang dilakukan OJK, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; OJK menetapkan tingkat kesehatan suatu bank, dilihat apakah bank-bank tersebut pada berada dikoridornya masing-masing, misalkan OJK menentukan minimal tingkat rasio permodalan yang harus dimiliki bank sebesar 8%. Rentabilitas dan profitnya diharapkan bank tidak rugi rasionya terlihat dari itu. Misalkan semua bank dalam tingkat rasio yang baik, maka akan terjadi ekosistem keuangan yang baik. Apabila berbicara dari sisi pengawasannya sendiri, apabila ada beberapa bank yang tingkat kesehatan yang kurang baik dari sisi penilaian OJK, maka OJK akan melakukan pembinaan, apa yang menjadi masalah bank itu apa, apakah modalnya tidak cukup, sehingga tak bergerak naik, atau bagaimana. Jadi OJK menentukan indikator-indikator tertentu untuk meyakinkan bahwa bank-bank tersebut sudah baik (*ontrack*).¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara dengan Petugas OJK bagian Informasi dan Dokumentasi di Bandung, 8 Desember 2014

¹⁰¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers No. SP DKNS/OJK/9/2014*

¹⁰² Wawancara dengan Petugas OJK bagian Informasi dan Dokumentasi di Bandung, 8 Desember 2014

OJK tidak hanya menyempurnakan tapi juga ada beberapa peraturan yang dulu BI tidak sempat buat itu diperkuat oleh OJK sekarang. Dahulu di Bank Indonesia belum mengenal yang namanya Tata Kelola BPR (*Good Corporate Government*), bagaimana BPR mengelola usahanya dengan prinsip kewajaran dan prinsip Tata Kelola yang baik, dan sekarang OJK membuat peraturan mengenai Tata Kelola (*Good Corporate Government*). Jadi OJK dalam melakukan pengawasan membuat peraturan-peraturan yang sebagai landasan operasional bank.¹⁰³

Sistem pengawasan yang digunakan OJK, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; OJK masih menggunakan sistem pengawasan dari BI, namun saat-saat ini OJK sedang mengembangkan kebijakan/peraturan OJK terkait pengawasan bank, istilahnya kita perbaharui. Dalam kaitannya juga dalam konglomerasi pengawasan terintegrasi, karena dalam hal ini OJK tak hanya bank yang diawasi, tapi bank dan juga konglomerasinya. Namun untuk saat ini sistem yang digunakan OJK masih sistem BI. Untuk sistem aplikasinya, peraturan-peraturannya masih banyak menggunakan peraturan BI sebelum nanti dilakukan perubahan oleh peraturan OJK. Tapi apabila peraturan BI itu masih bagus cocok untuk saat ini maka OJK tak akan melakukan perubahan.¹⁰⁴

Adapula perbedaan pengawasan yang dilakukan OJK dengan BI sebelumnya, sebagaimana Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi

¹⁰³ *Idem.*,

¹⁰⁴ *Idem.*,

dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Yang menjadi pembedaan antara BI dengan OJK yaitu dari perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen diranah BI hanya pada sistem pembayaran, pengaduan-pengaduan yang terkait pada sistem pembayaran. Sedangkan OJK lebih luas, pengaduan-pengaduan yang terjadi pada lembaga jasa keuangan. Dan pengawasan terintegrasi disektor jasa keuangan, tidak hanya perbankan saja.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Latar belakang dibentuknya OJK bukan hanya perbankan ada latar belakang lain salah satunya adanya krisis moneter. Lembaga jasa keuangan bukan hanya perbankan tapi juga pasar modal, asuransi, pegadaian, dan lainnya. Dimana ada satu bank yang memiliki asuransi, memiliki pasar modal, ada bergerak di pembiayaan. Jika tidak dibentuk OJK akan susah, dalam hal OJK bisa akses kemana saja, bisa ke bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dan bisa juga ke securitas. Sedangkan dahulu BI hanya bisa masuk dari sisi perbankan, ketika BI masuk asuransi, sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lainnya BI harus izin ke Bapepam, sehingga kurang efektif. Dengan adanya OJK jadi efektif, OJK bisa ke bank, dan OJK bisa periksa yang lain juga jadi All in One.¹⁰⁶

Ada pun beberapa kendala OJK dalam pengawasan, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas bagian Informasi dan Dokumentasi kantor regional 2 Jawa Barat; Kendala saat ini karena memang baru beralih dari BI ke OJK,

¹⁰⁵ *Idem.*,

¹⁰⁶ *Idem.*,

tentunya ada penyesuaian terkait dengan pengawasan terintegrasi, bagaimana merubah mindset, yang tadinya pengawas bank menjadi pengawas jasa keuangan, namun ini adalah tantangan; Dari sisi pengetahuan, yang dulunya hanya perbankan, sekarang harus mengetahui seluruhnya dalam pengawasan integrasi.¹⁰⁷

Adapun Laporan Bank yang terbagi dua jenis laporan, yaitu :¹⁰⁸

1. Laporan Berkala

a. Periode Harian

1) Pada Bank Umum:

- a) Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga, di pasar sekunder, dan transaksi devisa.
- b) Laporan Posisi Devisa Neto.
- c) Laporan Pos-pos tertentu neraca.
- d) Laporan proyeksi arus kas
- e) Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah

b. Periode Mingguan

1) Pada Bank Umum:

- a) Laporan Transaksi Derivatif
- b) Laporan Dana Pihak Ketiga
- c) Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah

¹⁰⁷ *Idem.*,

¹⁰⁸ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 1, Maret 2014, hlm 190-193

- d) Laporan Pos-pos Neraca Mingguan
 - e) Laporan Proyeksi Arus Kas
- c. Periode Bulanan
- 1) Pada Bank Umum:
 - a) Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/ Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)
 - b) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada website BI.
 - c) Laporan Lalu Lintas Devisa
 - d) Laporan Penyediaan Dana
 - e) Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan
 - f) Laporan Debitur (SID)
 - g) Laporan BMPK
 - h) Laporan Maturity Profile
 - i) Laporan Market Risk
 - j) Laporan Deposan dan Debitur Inti
 - k) Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar
 - l) Laporan investasi mudharabah (untuk bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah)
 - m) Laporan transaksi *structured product*
 - n) Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar
 - o) Laporan perhitungan SBDK

- p) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik Bulanan
 - q) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 - r) Laporan Kegiatan Kustodian
 - s) Remittance TKI di LN dan TKA di Indonesia
 - t) Mutasi Rekening Pemerintah
 - u) Laporan Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Produk Non Bank berupa produk keuangan LN
 - v) Laporan Transaksi Perbankan melalui *delivery channel e-banking*
 - w) Laporan Pejabat Eksekutif
 - x) Laporan Jaringan Kantor
- 2) Pada BPR:
- d) Laporan Bulanan
 - e) Laporan BMPK
 - f) Laporan Sistem Informasi Debitur (SID)
- d. Periode Triwulan
- 1) Pada Bank Umum:
- a) Laporan Keuangan Publikasi Bank
 - b) Laporan Realisasi Rencana Bisnis (*Business Plan*)
 - c) Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah
 - d) Laporan *Risk Profile*

- e) Laporan profil risiko secara konsolidasi
 - f) Laporan Keuangan Perusahaan Anak
 - g) Laporan Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
 - h) Distribusi Bagi Hasil bagi Nasabah
 - i) Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar untuk Bank secara konsolidasi
 - j) Laporan terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana/ Produk Non Bank
 - k) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik.
- 2) Pada BPR:
- a) Laporan Keuangan Publikasi
 - b) Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah
- e. Periode Semesteran
- 1) Pada Bank Umum:
- a) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank
 - b) Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern
 - c) Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

d) Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qardh, Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)

e) *Self assesment* Tingkat Kesehatan Bank

3) Pada BPR:

a) Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja

f. Periode Tahunan

1) Pada Bank Umum:

a) Rencana Bisnis

b) Laporan Keuangan Tahunan

c) Laporan Tahunan

d) Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

e) Laporan Teknologi Sistem Informasi

f) Laporan Pelaksanaan GCG

g) Laporan Struktur Kelompok Usaha

h) Laporan Rencana Alih Daya

i) Laporan Alih Daya Bermasalah

j) Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah

k) Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah

l) Laporan Tenaga Kerja Perbankan Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS wajib menyampaikan Laporan: Laporan Sumber

dan Penggunaan ZIS, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh, Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.

2) Pada BPR:

- a) Rencana Kerja BPR
- b) Laporan Keuangan Tahunan
- c) Laporan Struktur Kelompok Usaha

g. Tiga Tahunan

1) Pada Bank Umum:

- a) Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern

3. Laporan Lainnya

1) Pada Bank Umum:

- a) Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank
- b) Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank
- c) Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank
- d) Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank
- e) Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK)
- f) Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank.

2) Pada BPR:

- a) Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank
- b) Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank

- c) Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank
- d) Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank
- e) Laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

